

**PERAN KEPOLISIAN KOTA PARIAMAN DALAM MENANGGULANGI  
FENOMENA *LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL,  
DAN TRANSGENDER)***

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



**OLEH :  
WEVI SRI RAHAYU  
NPM. 2010012111202**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXEXUTIVE SUMMARY**

**No. Reg: 19/PID/02/II-2024**

Nama : WEVI SRI RAHAYU  
NPM : 2010012111202  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran kepolisian kota Pariaman dalam menanggulangi fenomena LGBT( Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Syafridatati , S.H., M.H

(Pembimbing) .



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)**

**(Hendriko Arizal S.H., M.H)**

**PERAN KEPOLISIAN KOTA PARIAMAN DALAM MENANGGULANGI  
FENOMENA *LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL,  
DAN TRANSGENDER)***

**Wevi Sri Rahayu<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

*Email : [wevirahayu@gmail.com](mailto:wevirahayu@gmail.com)*

---

**ABSTRACT**

*LGBT is regulated in law no. 1 of 1946 concerning the criminal code article 292. (1) the case is that A lesbian woman who looks like a man is suspected by suspect AM of having a same- sex romantic relationship with victim AF. Problem formulation: 1) what is the role of the police in tackling the LGBT phenomenon? 2) what obstacles do the police face in tackling the LGBT phenomenon in Pariaman city? Sociological juridical research. Data sources are primary data and secondary data. Interview data collection techniques and document study. Qualitative data analysis. Research results. (1) the role of the Pariaman city police in overcoming the LGBT( lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) phenomenon by conducting outreach to the people of Pariaman city and providing guidance to perpetrators of victims that LGBT acts are prohibited acts and directed or fostered acts that are better. (2) the obstacles faced by the police in dealing with the LGBT phenomenon are the lack of response from the community regarding LGBT cases, LGBT perpetrators are very secretive and there is no anti LGBT organization in the city of Pariaman.*

**Keywords: Police, Dearling With LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penegakan hukum terhadap hak *LGBT* sangat beragam diseluruh dunia, beberapa negara telah melegalkan pernikahan sejenis dan memberikan perlindungan hukum yang kuat, sementara dinegara lain, hukum yang mendukung *LGBT* masih belum ada. *LGBT* saat ini menjadi topik

yang sensitif dan kompleks dibicarakan ditengah masyarakat karena merupakan kelompok yang dianggap memiliki kelainan bagi beberapa orang. *LGBT* terkait dalam hak asasi manusia, namun bagi yang lain, hal ini bertentangan dengan moral dan agama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Destashya Wisna Diraya Putri, 2022, '*LGBT dalam kajian hak asasi di Indonesia*', *Indonesia Law Journal*,

*LGBT (Lesby, Gay, Biseksual dan Transgender)* diatur dalam Pasal 292 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Petugas yang menangani kasus *LGBT* ini adalah aparat penegakan hukum yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan tentang bahwa peran kepolisian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Salah satu kasus *LGBT* yang di tangani Kepolisian Kota Pariaman yaitu kasus pencabulan sesama jenis yaitu wanita *lesbian* yang berpenampilan pria, yang diduga tersangka yakni AM yang berusia 30 tahun dan korban AF berusia 12 tahun.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian yang penulis uraikan di atas yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Peran Kepolisian Kota Pariaman Dalam Menanggulangi Fenomena *LGBT*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran kepolisian kota Pariaman dalam menanggulangi fenomena *LGBT*?
2. Bagaimanakah Kendala kepolisian kota Pariaman dalam menanggulangi fenomena *LGBT*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan Kepolisian dalam menanggulangi fenomena *LGBT* di Kota Pariaman.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian Kota Pariaman dalam menanggulangi fenomena *LGBT* di Kota Pariaman.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer

Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan sekunder.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen.

### **4. Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan Analisis Kualitatif

---

Perguruan Negeri Semarang, Volume II, Nomor 1, hlm. 25.

<sup>2</sup> Prapenelitian, wawancara dengan Ipda Candra Neldi, Kepala Kepolisian Resor Pariaman, tanggal 18 oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Kepolisian Kota Pariaman Dalam Menanggulangi Fenomena *LGBT*

Dalam strategi penanggulangan *LGBT* atau pencabulan sesama jenis yang dilakukan kepolisian ada dua pendekatan yaitu pendekatan *preventif* dan pendekatan *represif*.

Tindakan *preventif* ialah sosialisasi dan penyuluhan keseluruh masyarakat di kota Pariaman Khususnya bagi orang dewasa. melibatkan lembaga pemerintahan sebagai upaya pencegahan terjadinya *LGBT* atau pencabulan sesama jenis. Kemudian kepolisian juga mengadakan pelatihan dan seminar mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis, pelatihan dan seminar rutin diadakan setiap setahun sekali. Kepolisian juga melakukan kerja sama melalui Dinas pendidikan kota Pariaman dan serta lembaga lainnya untuk melakukan pendataan untuk mencegah dan cara menanggulangi fenomena *LGBT* atau pencabulan sesama jenis.

Tindakan *represif* yang dilakukan Polres kota Pariaman oleh penegakan hukum yakni melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku pencabulan sesama jenis dalam memberikan sanksi yang setimpal.

#### B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Kota Pariaman Dalam Menanggulangi Fenomena *LGBT*

Kurangnya tanggapan dari masyarakat terhadap kasus *LGBT*, ada sebagian masyarakat tidak mau

melaporkan kasus *LGBT*, susah nya pembuktian terhadap kasus *LGBT* karena sulit mendapatkan bukti bukti dan saksi sehingga ketika kedatangan ada yang melakukan perbuatan *LGBT*, si pelaku harus dilepaskan karena tidak cukup bukti untuk diadili dan saksi dari salah satu pihak tidak mau memberikan keterangan. Serta kebanyakan pelaku dan korban yang tidak mau bercerita karena merasa malu memceritakan identitas mereka. Dan ada juga dari pihak orang tua sendiri tidak mau menindaklanjuti kasus tersebut karena merasa malu terhadap penyimpangan yang terjadi pada anaknya, belum adanya organisasi anti *LGBT* yang bisa kerja sama dengan kepolisian, Tujuan dari organisasi mengenai anti *LGBT* di kota Pariaman yaitu agar mempermudah kepolisian melakukan sosialisasi dikota maupun didesa pelosok kota Pariaman, maupun sekolah- sekolah mengenai anti *LGBT*.<sup>3</sup> Dan belum ada wabah untuk pencegahan *LGBT* Kota Pariaman.

### IV. PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Peran kepolisian kota Pariaman dalam menanggulangi fenomena *LGBT* berdasarkan hasil wawancara dengan kepolisian dapat disimpulkan adalah upaya preventif dan represif dengan cara polisi menangkap pelaku dan dipenjarakan agar adanya efek jera dan kepolisian juga

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kepolisian Bapak Bripda Rifki, Bapak Yaser Rinaldi Banit 3 Satreskrim dan Bapak Candra Neldi Inspektur Polisi Satu, Pada Kamis 28 Desember 2023, Pukul 10:00 WIB.

berkerja sama dengan instansi lain dan psikologis untuk penyembuhan trauma yang dialami korban *LGBT*.

2. Kendala yang dihadapi kepolisian kota Pariaman dalam menanggulangi fenomena *LGBT* yaitu belum adanya organisasi wadah untuk pencegahan *LGBT* di kota Pariaman. Tujuan dari organisasi mengenai anti *LGBT* di kota Pariaman yaitu agar mempermudah kepolisian melakukan sosialisasi di kota maupun didesa pelosok kota Pariaman, maupun sekolah-sekolah mengenai anti *LGBT*,

## **B. Saran**

1. Bagi pihak Kepolisian diharapkan agar lebih meningkatkan dalam menjaga dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)*. karena pembinaan atau sosialisasi yang dilakukan sangatlah bermanfaat bagi masyarakat Kota Pariaman agar terhindar dari perbuatan *LGBT*
2. Sebaiknya Bagi keluarga hendaknya memberikan kasih sayang, kepedulian yang cukup untuk Anak agar tidak terjerumus menjadi bagian *LGBT* dan bagi masyarakat Kota Pariaman diharapkan untuk tidak memusuhi atau mengucilkan pelaku *LGBT* karena mereka butuh arahan

atau bimbingan terhadap perbuatan yang menyimpang yang dialami jdi diarahkan ke perbuatan yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Munardi, 2017, *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*, Cetakan ke-1, Unimal Press, Sulawesi

Nurkholis, 2020, *Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi LGBT dan Kondisi Psikologis*, Cetakan ke-1, Unimal Press, Jakarta

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **C. Sumber-Sumber Lain**

Mustiah, 2019, *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)*, *jurnal sosial*, Perguruan Negeri Semarang, Volume III, Nomor 2, hlm.4.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih ibu syafridatati S.H.,M.H sebagai pembimbing saya.. saya mengucapkan terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan dan saran yang tepat kepada saya serta telah meluangkan waktu pada saat mengoreksi skripsi saya dalam penulisan saya.